



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR: 7 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa , peningkatan mutu Pendidikan dan pengembangan potensi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Batam dapat ditempuh melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - b. bahwa untuk menunjang terlaksananya maksud tersebut diatas, serta untuk menjamin tertib administrasi perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar kepada PNS.



11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67) ;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 13).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011.
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 4159/A4.3/KP/2010 tanggal 27 Januari 2010, perihal pelaksanaan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil.
 6. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 29253/ A4.5/KP/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Pembayaran tunjangan profesi bagi dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri (Swadana).
 7. Surat Dirjen Dikti Nomor.595/D5.1/T/2007 tentang Larangan Kelas Jauh.
 8. Surat Koordinator Kopertis Wilayah X Nomor. 291/010/KL/2007 tentang Larangan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu-Minggu.
 9. Surat Koordinator Kopertis Wilayah X Nomor. 021/010/KL/2011 tentang Mohon Tidak memfasilitasi Pelaksanaan Kelas Jauh.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Batam selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam.
7. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Biaya Swadana adalah segala pembiayaan yang di keluarkan secara pribadi untuk Tugas Belajar Mandiri atau Izin Belajar.
9. Ikatan Dinas Kumulatif adalah penambahan masa wajib kerja bagi pegawai pelajar yang belum diselesaikan karena melanjutkan ke jenjang pendidikan setelah melaksanakan masa ikatan dinas selama 2 (dua) tahun.
10. Salinan Sah adalah bentuk copy atau salinan dokumentasi yang secara substantif sesuai dengan dokumen aslinya dan di tandatangi di cap atau di stempel oleh pihak yang berwenang.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan bertugas dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

12. Pegawai pelajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diberi tugas belajar.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur pendidikan formal baik di dalam maupun diluar negeri dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan biaya Pemerintah, maupun bantuan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
15. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas belajar yang dilaksanakan atas biaya sendiri atau swadana oleh Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
16. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang setingkat eselon II pada SKPD kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam untuk melanjutkan pendidikan atas biaya pribadi dengan tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai PNS.
17. Izin belajar khusus adalah ijin belajar yang khusus diberikan kepada tenaga guru dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang belum berpendidikan sarjana untuk meningkatkan kompetensi serta kualifikasi akademiknya melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program Diploma IV, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
18. Institusi pendidikan adalah penyelenggara pendidikan dalam negeri terakreditasi dan institusi pendidikan luar negeri milik pemerintah atau swasta yang diakui oleh Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
19. Keterangan belajar adalah Keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina kepegawaian yang berwenang setingkat eselon II pada SKPD kepada CPNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh jejang pendidikan yang lebih tinggi.



20. Program Pendidikan adalah jurusan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi.
21. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
22. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
23. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
24. Bantuan biaya tugas belajar adalah bantuan biaya yang diberikan pada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
25. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
26. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar yang melaksanakan tugas belajar dengan Pemerintah Kota Batam, yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
27. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara pegawai pelajar dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar.
28. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian pegawai pelajar dari jabatan struktural karena melaksanakan tugas belajar
29. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Kota Batam bagi pegawai pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan.
30. Kas daerah adalah kas daerah Kota Batam yang merupakan bank yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Handwritten signature or initials.

31. Bidang Pendidikan yang langka, adalah bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan di unit organisasi SKPD Pemerintah Kota Batam namun ketersediaan sumber daya aparatur yang ada belum memadai.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar dapat dilaksanakan di dalam atau diluar negeri yang meliputi pendidikan akademik (S1, S2 dan S3), pendidikan Vokasi (D III dan D IV) dan pendidikan profesi spesialis.
- (2) Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh atau kelas eksekutif atau kelas khusus atau kelas Sabtu Minggu, kecuali yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka.
- (3) Sedangkan pendidikan di luar negeri adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negara asing / negara sahabat yang diakui oleh negara bersangkutan dan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- (4) Sumber biaya tugas belajar dapat berasal dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
 - c. Bantuan badan / yayasan / lembaga / perusahaan / organisasi swasta nasional yang berbadan hukum.
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
 - e. Sumber lain yang sah.
 - f. Swadana PNS bersangkutan.



BAB III
TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI, DAN
PERSYARATAN CALON PEGAWAI PELAJAR

Bagian Pertama
Tugas Belajar

Pasal 3

- (1) Tugas belajar diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir dan profesionalisme seorang PNS.
 - b. pemenuhan kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi.
- (2) Tugas belajar diselenggarakan melalui proses perencanaan kebutuhan, seleksi dan pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan pasca pendidikan, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, profesionalitas serta sikap dan kepribadian sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Perencanaan kebutuhan tugas belajar diusulkan oleh masing-masing pimpinan SKPD / unit kerja yang dikoordinasikan oleh BKD, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I-A, I-B, dan I-C Peraturan Walikota ini.
- (4) Tugas belajar hanya diberikan kepada PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam, memiliki kondite dan kredibilitas baik serta diusulkan dan direkomendasikan oleh pimpinan SKPD / unit kerja bersangkutan minimal eselon II.
- (5) Dalam hal SKPD/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memiliki eselon II, maka yang mengusulkan atau merekomendasikan untuk mengikuti tugas belajar adalah Asisten pada Sekretariat Pemerintah Kota Batam yang membidangi atau mengkoordinasikan SKPD/ Unit Kerja bersangkutan.

U
A
A

- (6) Pegawai pelajar dibebaskan dari tugas sehari-hari serta dibebaskan sementara dari jabatan fungsional /struktural serta wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Pegawai pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar, wajib kembali ke Pemerintah Kota Batam pada kesempatan pertama untuk melaksanakan masa ikatan dinas selama $1n + 1$ bagi PNS tugas belajar dalam negeri dan selama $2n + 1$ bagi PNS tugas belajar luar negeri, dimana n adalah masa studi.

Bagian Kedua Tugas Belajar Mandiri

Pasal 4

- (1) Segala ketentuan mengenai tugas belajar diberlakukan sama terhadap tugas belajar mandiri, kecuali dalam hal pembiayaan pendidikan.
- (2) PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar Mandiri berkewajiban melampirkan surat pernyataan bermaterai, sanggup untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya swadana sebagaimana format dalam lampiran IX Peraturan Walikota Batam ini.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon pegawai pelajar

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum calon pegawai pelajar adalah sebagai berikut ;
 - a. Berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS.
 - b. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang.
 - c. Setiap unsur penilaian DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik.
 - d. Mendapat izin atau rekomendasi Walikota Batam untuk tugas belajar ke luar negeri.



- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dan atau tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.
 - f. Mendapat Surat keterangan dari atasan langsung mengenai program studi yang akan ditempuh sesuai tugas pokok dan fungsi.
 - g. Diusulkan oleh pimpinan unit kerja minimal setara eselon II sebagaimana Lampiran I-D Peraturan Walikota ini.
 - h. Dalam hal SKPD/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas tidak memiliki eselon II, maka yang mengusulkan atau merekomendasikan untuk mengikuti tugas belajar adalah Asisten pada Sekretariat Pemerintah Kota Batam yang membidangi atau mengkoordinasikan SKPD/ Unit Kerja bersangkutan.
 - i. Lulus seleksi yang diwajibkan perguruan tinggi.
 - j. Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar dari Walikota jika diperlukan.
 - k. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada SKPD/Unit Kerja.
 - l. Tidak pernah gagal atau dibatalkan dalam tugas belajar karena kelalaiannya.
 - m. Melampirkan surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penyesuaian ijazah ataupun jabatan, dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran IX Peraturan ini.
- (2) Persyaratan khusus calon pegawai pelajar adalah sebagai berikut;
- a. Tugas belajar untuk D III adalah:
 - 1. Lulus SLTA, dengan nilai rata-rata STTB minimal 7,00;
 - 2. Batas usia maksimum 30 tahun;
 - 3. Pangkat/golongan ruang minimal pengatur muda tingkat I (II/b);
 - 4. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6(enam) semester untuk jurusan sosial dan 7(tujuh) semester untuk jurusan eksakta.

b. Tugas belajar untuk D IV dan S1 adalah:

1. Lulus SLTA dengan rata-rata nilai STTB minimal 7,00 atau;
2. Lulusan D II atau D III dengan IPK minimal 2,75;
3. Batas usia maksimum 30 tahun;
4. Pangkat/golongan ruang minimal pengatur muda tingkat I (II/b);
5. Bagi lulusan SLTA, pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) semester;
6. Bagi lulusan DII, pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) semester;
7. Bagi lulusan D III, pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) semester.

c. Tugas belajar untuk S2 adalah:

1. Lulus, D IV atau S1 dengan IPK minimal 2,75;
2. Batas usia maksimum 37 tahun;
3. Pangkat/golongan ruang minimal penata muda (III/a);
4. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) semester.

d. Tugas belajar untuk S3 adalah:

1. Lulus S2 dengan IPK minimal 3,4;
2. Batas usia maksimum 40 tahun;
3. Pangkat/golongan ruang minimal penata (III/c);
4. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6(enam) semester.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

Pasal 6

(1) Pegawai pelajar di usulkan oleh Pejabat yang berwenang, minimal eselon II pada SKPD / unit kerja, yang ditujukan kepada Walikota Batam melalui BKD, dengan menggunakan format sebagaimana dalam lampiran I-D Peraturan Walikota ini serta melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berwenang.

Handwritten signature or initials, possibly "A/A".

- b. Salinan sah berkas PNS bersangkutan meliputi:
 1. Karpeg;
 2. SK Pengangkatan CPNS dan SK Pengangkatan PNS;
 3. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 4. SK Jabatan terakhir, bagi PNS yang menduduki jabatan;
 5. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 6. Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir.
 - c. Surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja minimal eselon II, dengan menggunakan format sebagaimana dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
 - d. Dalam hal SKPD/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak memiliki eselon II, maka yang mengusulkan atau merekomendasikan untuk mengikuti tugas belajar adalah Asisten pada Sekretariat Pemerintah Kota Batam yang membidangi atau mengkoordinasikan SKPD/ Unit Kerja bersangkutan.
 - e. Surat jaminan pembiayaan oleh Walikota, jika diperlukan bagi Pegawai pelajar.
 - f. Surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai program studi yang akan ditempuh, mempunyai korelasi serta dipersyaratkan dalam jabatan organisasi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
 - g. Bukti lulus seleksi dari Institusi Pendidikan.
 - h. Membuat Surat pernyataan dan perjanjian tugas belajar dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Walikota ini.
 - i. Surat persetujuan suami / istri, menggunakan format sebagaimana terlampir dalam lampiran XI Peraturan Walikota ini.
- (2). Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditandatangani pegawai pelajar sebagai Pihak Kedua dan Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.



BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PELAJAR DAN PNS


Pasal 7

- (1) Selama menjalankan Tugas belajar dan Tugas belajar mandiri Pegawai pelajar dan PNS mempunyai hak sebagai berikut ;
 - a. Mendapatkan bantuan biaya tugas belajar untuk Pegawai pelajar yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Penghasilan yang sah dan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - c. Mendapatkan penilaian dalam DP3;
 - d. Kenaikan gaji dan kenaikan pangkat;
 - e. Masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

- (2) Kewajiban pegawai pelajar dan PNS selama menjalankan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri adalah sebagai berikut ;
 - a. Menjaga nama baik Pemerintah Kota Batam serta mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Melaporkan kondisi dan perkembangan kemajuan akademik secara berkala kepada Walikota melalui BKD dan ditembuskan ke pimpinan unit kerja asal;
 - c. Bagi Pegawai pelajar Wajib menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Apabila Pegawai pelajar mengalami keterlambatan menyelesaikan studi bukan disebabkan karena kelalaian dan atau kesengajaan, maka dapat diberikan perpanjangan masa studi atas biaya sendiri untuk paling lama 2 (dua) semester;
 - e. Setelah berakhirnya masa tugas belajar segera kembali ke lingkungan Pemerintah Kota Batam pada kesempatan pertama dan melaksanakan masa ikatan dinas sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (7);
 - f. Wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (7) tersebut juga berlaku bagi yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dan tugas belajar mandiri karena kelalaiannya;



- g. Pegawai pelajar membayar sejumlah ganti rugi atas seluruh biaya pendidikan yang telah diterima kepada kas daerah apabila :
1. Membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakan;
 2. Dinyatakan gagal menjalankan tugas belajar karena kelalaian atau kesengajaan atau diberhentikan;
 3. Tidak melaksanakan ikatan dinas untuk masa yang telah ditentukan;
 4. Mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dalam masa pendidikan dan ikatan dinas;
 5. Mengajukan pindah ke Pemerintah daerah lainnya atau ke Pemerintah;
 6. Ketentuan membayar sejumlah ganti rugi diatas tidak berlaku bagi yang gagal melaksanakan tugas belajar bukan karena kelalaian atau kesengajaan dikeluarkan oleh institusi pendidikan bersangkutan, melainkan disebabkan karena kelemahan fisik jasmani dan rohani (atas rekomendasi medis) sehingga dinyatakan drop out (DO) oleh perguruan tinggi, maka Pegawai pelajar ditarik kembali ke Pemerintah Kota Batam dan pemberian tugas belajar dibatalkan.
- h. Sebagai akibat pembatalan tugas belajar sebagaimana pada huruf g diatas, maka pegawai pelajar wajib mengembalikan ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah denda 100% (seratus persen).
- i. Pegawai pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar pada jenjang tertentu dan mendapat kesempatan tugas belajar ke jenjang lanjutan, minimal telah menjalankan masa bakti ditempat tugas sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
- j. Pegawai pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar pada jenjang lanjutan sebagaimana dimaksud huruf i tersebut diatas wajib menyelesaikan masa ikatan dinas secara kumulatif.



BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) BKD Kota Batam wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Monitoring wajib dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas belajar, pemberian nilai DP3, serta perilaku pegawai pelajar.
- (3) Evaluasi dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengendalian program tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi tugas belajar dilaporkan kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah Kota Batam.

BAB VII

IZIN BELAJAR DAN PERSYARATAN CALON
PESERTA IZIN BELAJAR

Bagian Pertama
Izin Belajar

Pasal 9

- (1) Izin belajar dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada PNS Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Kota Batam sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan publik.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan penyediaan sumber daya aparatur yang bermutu dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh, kelas jauh, kelas eksekutif, kelas khusus, kelas Sabtu Minggu, kecuali yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka.



Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar

Pasal 10

Persyaratan Calon Peserta izin Belajar adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan atau sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya, dengan membuat surat keterangan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
2. Izin Belajar dilaksanakan di wilayah Kota Batam, dengan tidak mengganggu tugas kedinasan dan dilaksanakan diluar jam kerja.
3. Berstatus PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sebagai PNS, memiliki kondite dan kredibilitas baik serta diizinkan oleh pimpinan SKPD/ unit kerja bersangkutan, minimal eselon II.
4. Keterangan belajar dapat diberikan kepada CPNS, dengan ketentuan CPNS bersangkutan telah mengikuti pendidikan sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran XII.
5. Pemberian izin belajar atas biaya sendiri ditetapkan dalam surat izin belajar oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja minimal eselon II, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII Peraturan Walikota ini.
6. Dalam hal SKPD/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak memiliki eselon II, maka yang berwenang menetapkan Surat Keputusan Izin Belajar adalah Asisten pada Sekretariat Pemerintah Kota Batam yang membidangi atau mengkoordinasikan SKPD/ Unit Kerja bersangkutan.
7. Melampirkan surat pernyataan bermaterai untuk melanjutkan pendidikan dengan mekanisme izin belajar, sebagaimana dalam format lampiran X Peraturan Walikota ini.



8. PNS izin belajar wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik persemester kepada Walikota Batam melalui kepala SKPD/ Unit kerja dan menyampaikan tembusannya ke BKD Kota Batam.

BAB VIII

IZIN BELAJAR KHUSUS, TATA CARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KHUSUS

Bagian Pertama Izin Belajar Khusus

Pasal 11

Izin belajar khusus adalah izin belajar yang khusus diberikan kepada CPNS/PNS tenaga guru dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang belum berpendidikan sarjana untuk meningkatkan kompetensi serta kualifikasi akademiknya melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program Diploma IV, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Bagian Kedua Tata cara pengajuan Izin Belajar dan Izin Belajar Khusus

Pasal 12

- (1) Tata Cara Pengajuan izin belajar yaitu PNS bersangkutan mengajukan permohonan pribadi kepada pimpinan SKPD/ unit kerja melalui atasan langsung dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa ;
 - a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berwenang.
 - b. Salinan sah SK pengangkatan CPNS dan PNS.
 - c. Salinan sah karpeg.
 - d. Salinan sah SK pangkat dan jabatan terakhir.
 - e. Salinan sah ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir.
 - f. Salinan sah DP3 minimal 2(dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - g. Surat keterangan dari atasan langsung mengenai program studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan dengan tugas pekerjaan, dengan format sebagaimana Lampiran III Peraturan Walikota ini.



- h. Surat pernyataan bermaterai cukup dengan format sebagaimana Lampiran X Peraturan Walikota ini;
- (2) Tata Cara izin belajar khusus, CPNS/PNS Guru mengajukan permohonan pribadi kepada Dinas Pendidikan Kota Batam melalui Kepala Sekolah bersangkutan yang selanjutnya secara perorangan atau kolektif ditetapkan Surat Keputusan Izin belajar Khusus oleh Dinas Pendidikan, adapun kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berwenang;
 - b. Salinan sah SK pengangkatan CPNS dan PNS.
 - c. Salinan sah karpeg;
 - d. Salinan sah SK pangkat;
 - e. Salinan sah kartu mahasiswa dan KHS, bagi yang telah terdaftar sebagai mahasiswa;
 - f. Salinan sah ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
 - g. Salinan syah DP3 minimal 2(dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - h. Surat keterangan dari atasan langsung mengenai program studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan atau tugas pekerjaan dengan format sebagaimana terlampir dalam lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - i. Pendidikan dilaksanakan diwilayah Kota Batam dengan tidak mengganggu tugas kedinasan dan dilaksanakan diluar jam kerja;
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi disiplin.

BAB IX ATURAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Bagi PNS yang pada saat ditetapkannya Peraturan Walikota ini telah menyelesaikan pendidikan formal tanpa memiliki Surat Izin Belajar, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan Surat Izin Belajar.
- (2) Bagi PNS / PNS Guru yang sedang menempuh pendidikan formal dan belum memiliki Surat Izin Belajar, maka kepada yang bersangkutan

W
A
A
A

